



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)

UNIVERSITAS NASIONAL

(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting),
Fax. 7802718-7802719 <http://www.unas.ac.id>, Email : info@unas.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL

Nomor : 301 Tahun 2022

Tentang

Integrasi Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional

REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka penerapan kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) untuk memperkuat Program *Link and Match*, maka kurikulum dan jenjang pendidikan serumpun dilingkungan Universitas Nasional perlu diintegrasikan;
 - bahwa untuk itu Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik yang semula berada di Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional diintegrasikan ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional;
 - bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Nasional.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Pengurus YMIK Nomor : 5 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nasional;
 - Keputusan Pengurus YMIK Nomor : 24 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Nasional;
 - Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor : 102 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata laksana Universitas Nasional.
- Memperhatikan** : Rapat Pimpinan Universitas Nasional dengan Pimpinan Fakultas pada tanggal 22 Desember 2022.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Integrasi Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional;
- Kedua** : Dekan Fakultas dapat melakukan persiapan dan perancangan tata kelola atas integrasi ini dengan mempertimbangkan karakteristik tata kelola sebelumnya serta mulai berjalan efektif paling lambat 31 Januari 2023;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Kecempat** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Desember 2022

Rektor,


Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A.

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Ketua Pengurus YMIK;
2. Para Wakil Rektor;
3. Direktur Sekolah Pascasarjana;
4. Para Dekan Fakultas;
5. Para Kepala Badan/Biro/ Lembaga/UPT.



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)

UNIVERSITAS NASIONAL

(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting),
Fax. 7802718-7802719 <http://www.unas.ac.id>, Email : info@unas.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL

Nomor : 300 Tahun 2022

Tentang

**Integrasi Program Pascasarjana Magister Ilmu Politik ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Nasional**

REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka penerapan kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) untuk memperkuat Program *Link and Match*, maka kurikulum dan jenjang pendidikan serumpun dilingkungan Universitas Nasional perlu diintegrasikan;
 - bahwa untuk itu Program Pascasarjana Magister Ilmu Politik yang semula berada di Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional diintegrasikan ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional;
 - bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Nasional.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Pengurus YMIK Nomor : 5 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nasional;
 - Keputusan Pengurus YMIK Nomor : 24 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Nasional;
 - Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor : 102 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata laksana Universitas Nasional.
- Memperhatikan** : Rapat Pimpinan Universitas Nasional dengan Pimpinan Fakultas pada tanggal 22 Desember 2022.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Integrasi Program Pascasarjana Magister Ilmu Politik ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional;
- Kedua** : Dekan Fakultas dapat melakukan persiapan dan perancangan tata kelola atas integrasi ini dengan mempertimbangkan karakteristik tata kelola sebelumnya serta mulai berjalan efektif paling lambat 31 Januari 2023;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Keempat** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 23 Desember 2022

Rektor,


Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A.

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Ketua Pengurus YMIK;
2. Para Wakil Rektor;
3. Direktur Sekolah Pascasarjana;
4. Para Dekan Fakultas;
5. Para Kepala Badan/Biro/ Lembaga/UPT.



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)

UNIVERSITAS NASIONAL

(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting),
Fax. 7802718-7802719 <http://www.unas.ac.id>, Email : info@unas.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL

Nomor : 299 Tahun 2022

Tentang

**Integrasi Program Pascasarjana Doktorat Ilmu Politik ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Nasional**

REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka penerapan kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) untuk memperkuat Program *Link and Match*, maka kurikulum dan jenjang pendidikan serumpun dilingkungan Universitas Nasional perlu diintegrasikan;
 - bahwa untuk itu Program Pascasarjana Doktorat Ilmu Politik yang semula berada di Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional diintegrasikan ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional;
 - bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Nasional.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Pengurus YMIK Nomor : 5 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nasional;
 - Keputusan Pengurus YMIK Nomor : 24 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Nasional;
 - Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor : 102 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tataaksana Universitas Nasional.
- Memperhatikan** : Rapat Pimpinan Universitas Nasional dengan Pimpinan Fakultas pada tanggal 22 Desember 2022.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Integrasi Program Pascasarjana Doktorat Ilmu Politik ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional;
- Kedua** : Dekan Fakultas dapat melakukan persiapan dan perancangan tata kelola atas integrasi ini dengan mempertimbangkan karakteristik tata kelola sebelumnya serta mulai berjalan efektif paling lambat 31 Januari 2023;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Keempat** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Desember 2022

Rektor,


Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A.

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Ketua Pengurus YMIK;
2. Para Wakil Rektor;
3. Direktur Sekolah Pascasarjana;
4. Para Dekan Fakultas;
5. Para Kepala Badan/Biro/ Lembaga/UPT.